

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 30, Nomor 2, Juli - September 2017

Halaman 125 - 252

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	125 - 132
PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (<i>CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING</i>) PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS V SEKOLAH DASAR	
Arnianti	133 - 144
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA SURAKARTA: STUDI KASUS RELASI ANTARA MASJID AL FURQON DAN GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH "NAFIRI SION" KARANGTURI	
Lilam Kadarin Nuriyanto	145 - 162
MUTU RAUDHATUL ATHFAL DI KOTA JAMBI DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
Juju Saepudin	163 - 182
STUDI TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU	
Anton Afrizal Candra	183 - 194
RELASI ANTARUMAT BERAGAMA PADA PERGURUAN KRISTEN METHODIST: STUDI KASUS DI BANDA ACEH	
Mumtazul Fikri	195 - 212

POTRET KONSELING MULTIBUDAYA KONSELOR MADRASAH DAN PELATIHAN KOMPETENSI KONSELOR	
Agus Akhmadi -----	213 - 228
PENELITIAN FIQIH: SEBUAH MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM	
Sakirman -----	229 - 248
PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN -----	249 - 252

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 7 (tujuh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Melalui Pengantar Redaksi ini, kami dari Tim Redaksi memohon maaf karena perubahan sistem pengelolaan menjadi OJS ini ternyata menjadi penyebab penerbitan mengalami keterlambatan. Seperti pada nomor pertama bulan April-Juni, perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Seluruh naskah baru selesai disahkan untuk diterbitkan pada bulan Oktober, sementara jadwal penerbitan kami untuk nomor kedua ini sebenarnya adalah Juli-September. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Pada edisi tahun 2018, Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun depan juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan, bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur

dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin, MA., SS (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum (PPIM-UIN Syarif Hidayatullah), Prof. Arskal Salim GP., MA., Ph.D (LP2M-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Abuddin Nata, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, MA (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof. Dr. Zulkifli, MA (FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor), Dr. Ahmad Najib Burhani, MA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Fuad Fachruddin, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd (Universitas Negeri Jakarta) yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, November 2017
Dewan Redaksi

**MUTU RAUDHATUL ATHFAL DI KOTA JAMBI
DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**THE QUALITY OF RAUDHATUL ATHFAL IN JAMBI CITY
IN THE PERSPECTIVE OF THE EDUCATIONAL STANDARDS
OF EARLY CHILDHOOD**

JUJU SAEPUDIN

Juju Saepudin

Peneliti Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jln. Rawa Kuning No.6 Pulo
Gebang Cakung – Jakarta
Timur
Email: saep.17.khasep@gmail.
com
Naskah Diterima:
Tanggal 8 Februari 2017
Revisi 23 Oktober 2017
Disetujui 30 Oktober 2017

Abstract

This paper presents the research results on Quality of Raudhatul Athfal (RA) in Perspective of Early Childhood Education Standards (PAUD) in Jambi City. RA is an institution of Early Childhood Education which is equivalent with kindergarten. As a formal educational institution, RA is required to meet the educational standards as stated in Government Regulation No. 19 of 2005 on National Education Standards which was further refined by Government Regulation No. 23 of 2013. This research was conducted with a qualitative descriptive approach for 25 days with the data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation studies. A number of important findings from this research were: (1) the research targets mostly met the PAUD standard, except in the aspect of standard of achievement level, process standard and standard of infrastructure; (2) effective communication between teachers and parents and the educators was a factor supporting the continuity of RA, while the limited facilities and infrastructure and the absence of State RA that served as a model or coach was one of the obstacles to improve the quality of RA; (3) the teacher selection model and the accomplished headmaster of RA conducted by the Ministry of Religious Affairs became a part of the effort to make the teachers improve their performance that was needed maintaining.

Keywords: Quality, Raudhatul Athfal, PAUD Standard and Jambi City

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang Mutu Raudhatul Athfal (RA) dalam Perspektif Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Jambi. RA adalah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berada di jalur formal sederajat dengan Taman Kanak-Kanak (TK). Sebagai satuan pendidikan formal, RA dituntut memenuhi standar pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif selama 25 hari dengan teknik penggalan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sejumlah temuan penting dari penelitian ini antara lain: (1) RA sasaran penelitian sebagian besar sudah memenuhi standar PAUD, kecuali pada aspek standar tingkat pencapaian perkembangan, standar proses dan standar sarana prasarana; (2) Komunikasi efektif antara guru dan orangtua siswa serta profesionalisme tenaga pendidik merupakan faktor pendukung keberlangsungan RA, sedangkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketiadaan RA Negeri yang berfungsi sebagai model atau pembina merupakan salah satu kendala di lapangan untuk meningkatkan mutu RA, dan; (3) Model pemilihan guru dan kepala RA berprestasi yang dilakukan Kementerian Agama merupakan bagian dari usaha memacu guru untuk meningkatkan kinerjanya yang perlu dipertahankan.

Kata Kunci: Mutu, Raudhatul Athfal, Standar PAUD, dan Kota Jambi

PENDAHULUAN

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang Mutu Raudhatul Athfal dalam perspektif standar Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Jambi. Rentang anak usia dini adalah usia kritis sekaligus strategis dalam proses serta hasil pendidikan seseorang selanjutnya. Artinya, pada periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuhkembangkan berbagai kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosio-emosional dan spiritual. Pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Artinya, pesan dari pembelajaran itu akan tersimpan terus dalam memori anak sampai dewasa, bahkan mungkin sampai akhir hayatnya.

Pendidikan Anak Usia Dini secara sistemik merupakan bagian integral dari serangkaian panjang proses pendidikan selama hayat (*long life education*), yang secara hakiki bertujuan "membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan belajar (akademik) yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar serta menjalani kehidupan di masa dewasa kelak" (Fuad 2012, 259).

Arti penting pendidikan usia dini pada anak telah menjadi perhatian internasional. Dalam pertemuan Forum Pendidikan Dunia tahun 2000 di Dakar-Senegal telah menghasilkan enam kesepakatan sebagai kerangka aksi pendidikan untuk semua yang salah satu butirnya menyatakan: "memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung" (Saepudin 2012, 30).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 28 menyatakan, bahwa Raudhatul Athfal adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berada di jalur formal sederajat dengan Taman Kanak-kanak. Sebagai sebuah lembaga pendidikan pada jalur formal, Raudhatul Athfal dituntut memenuhi standar pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013.

Raudhatul Athfal telah berkembang seiring kebutuhan masyarakat, sekalipun sampai sekarang Kementerian Agama belum menyelenggarakan RA percontohan atau pembina sebagaimana Taman Kanak-kanak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama baru terbatas pada regulasi, kurikulum, bantuan guru, dan sarana yang masih terbatas. Materi yang diberikan di lingkungan RA selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak yang meliputi: moral agama Islam, bahasa, seni, sosial, emosi, dan motorik (Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat 2007).

Upaya pemerintah melakukan standarisasi guna membantu masyarakat mengontrol penyelenggaraan pendidikan agar tidak merugikan peserta didik maupun masyarakat, peningkatan kemampuan profesi dan akademik bagi tenaga kependidikan, peningkatan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan anak serta pengembangan manajemen pembelajaran yang mencakup metodologi pembelajaran, sarana, dan bahan belajar termasuk bacaan anak, permainan, dan alat bermain serta evaluasi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan data Emis Dirjen Pendis pada tahun 2013-2014, Raudhatul Athfal berjumlah 24.442 lembaga yang tersebar di 33 provinsi, jumlah satuan di antaranya ada 10.969 atau 44.88% berada di Indonesia Bagian Barat yang menjadi wilayah kerja Balai Litbang Agama Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional sampai akhir Desember 2013, secara keseluruhan jumlah RA yang telah diakreditasi adalah 6.530 (26.72%) dan yang belum terakreditasi 17.912 (73,28%). Khusus di Indonesia Bagian Barat, RA yang belum terakreditasi justru lebih besar, yaitu 9.040 (82.41%). Padahal akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan satuan pendidikan RA. Oleh sebab itu, Balai Litbang Agama Jakarta pada tahun 2014 melakukan penelitian tentang mutu RA dalam perspektif standar PAUD, salah satunya di Kota Jambi.

Serangkaian pemaparan pada latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah: (1) Bagaimana mutu RA dalam perspektif standar PAUD? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat RA dalam pemenuhan standar PAUD? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Raudhatul Athfal dalam memenuhi standar PAUD di Kota Jambi?

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui mutu RA dalam perspektif standar PAUD, faktor-faktor pendukung dan penghambat RA dalam rangka pemenuhan standar PAUD serta mengetahui upaya yang dilakukan Kemenag dan RA dalam memenuhi standar PAUD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan Kementerian Agama dalam

pengambilan kebijakan terhadap pelayanan Raudhatul Athfal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Kerangka Konsep

Hakikat Mutu Pendidikan

Mutu dalam bidang pendidikan masih banyak didasarkan pada teori mutu yang dikembangkan dalam bidang ekonomi (Makbulloh 2011, 5). Mutu juga seringkali dimaknai sebagai derajat keunggulan suatu produk baik berupa barang (*tangible*) maupun jasa (*intangibel*). Padahal dalam konteks pendidikan pengertian mutu, mengacu pada evaluasi proses dan hasil pendidikan (Daryanto 2008, 7-9).

Dalam konteks "proses pendidikan" bermutu, di dalamnya mengandung keterlibatan faktor input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen lembaga pendidikan, dukungan kelas berfungsi menyinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks intrakurikuler maupun ekstrakurikuler; baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Sementara yang dimaksud dengan mutu "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai sekolah pada kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) berupa prestasi akademis dan non-

akademis, seperti prestasi di cabang olah raga, seni atau keterampilan tertentu, juga berupa kondisi yang tidak dapat diraba (*intangible*), seperti suasana kedisiplinan, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Paradigma sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada standar mutu mengharuskan pemerintah menetapkan standar nasional untuk penjaminan mutu pendidikan nasional (Shaleh 2004, 291). Untuk itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu: aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, ketrampilan, seni, olahraga, dan juga perilaku.

Sistem Pendidikan Nasional menghendaki peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan secara berencana dan berkala. Peningkatan mutu pendidikan tersebut, didasarkan atas standar nasional yang dipergunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 35 ayat [2]).

Dasar Kebijakan Raudhatul Athfal

Raudhatul Athfal berasal dari kata "*raūḍah*" yang berarti taman dan "*atfal*", yang berarti anak-anak. Secara bahasa, Raudhatul Athfal berarti taman kanak-kanak. Raudhatul Athfal merupakan salah satu lembaga pendidikan pra sekolah (Rohani 2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 mengatur tentang pendidikan pra sekolah, namun belum memasukkan nama

Raudhatul Athfal secara tersirat. Lembaga-lembaga pendidikan pra sekolah yang disebutkan dalam peraturan tersebut adalah: Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri. Padahal, RA sebagai lembaga pendidikan anak usia dini berciri khas Islam memainkan peranan penting bagi perkembangan generasi umat Islam, karena pada satuan inilah pembinaan terhadap anak dengan penanaman iman dan takwa kepada Allah SWT. dilakukan secara intensif.

Pentingnya pendidikan anak usia dini telah disadari oleh pemerintah. Anak mendapatkan jaminan hidup untuk tumbuh dan berkembang secara baik sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak juga merupakan warga negara yang berhak mendapat pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Supaya dapat tumbuh dan berkembang secara baik, anak memerlukan stimulasi yang tepat bagi setiap potensi yang dimilikinya, salah satunya bisa diperoleh melalui pendidikan agama. Para psikolog mengatakan, ketika motivasi beragama telah tumbuh dalam diri manusia khususnya anak-anak, hal ini secara otomatis memiliki dampak mendidik bagi landasan perilaku, emosional, dan mental seseorang (Hastuti 2015, 4). Stimulasi terhadap potensi anak dilakukan secara islami, sehingga anak tidak hanya mendapatkan bekal agar siap untuk belajar pada tingkat dasar, akan tetapi juga

belajar untuk mengenal dan mencintai agamanya.

Pendidikan yang dimaksud oleh pasal di atas dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam tataran konstitusi dan perundang-undangan, ada konsensus nasional yang menempatkan "manusia takwa" sebagai sosok manusia Indonesia ideal. Logisnya, kemudian pemerintah merumuskan dan menjabarkan konsep "manusia takwa" itu lebih terperinci dan operasional. Indah sekali jika kemudian pemerintah menetapkan: tujuan, kurikulum, program, dan evaluasi pendidikan ketakwaan (Husaini 2017, 3).

Raudhatul Athfal sebagai satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbasis Islam merupakan upaya pengenalan dan penanaman keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sejak usia dini. Oleh sebab itu, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (14) menegaskan, bahwa: Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Ketentuan di atas menekankan, bahwa pendidikan anak usia dini dilakukan dengan pemberian rangsangan (stimulasi) pada potensi jasmani dan rohani dan bertujuan

untuk memberi persiapan pada anak sebelum menempuh pendidikan dasar. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), bahwa: (1) pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal; (3) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat; (4) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat; (5) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan; dan (6) ketentuan mengenai pendidikan anak usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Standar PAUD tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 yang terdiri dari 4 standar, yaitu: (1) standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan (Ritrianti 2014, 56-57). Kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 menjadi 8 standar. Namun demikian, perubahan

standar tersebut tidak mengubah substansi, hanya merinci standar-standar yang sebelumnya menyatu.

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik.

Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan kebutuhan anak.

Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan baik. Standar-standar tersebut menjadi pedoman evaluasi dalam pendidikan anak usia dini, termasuk RA.

Standar Pendidikan Anak Usia Dini secara khusus menyebutkan: "struktur program kegiatan PAUD mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Lingkup pengembangan meliputi: (1) nilai-nilai agama dan moral, (2) fisik, (3) kognitif, (4) bahasa, dan (5) sosial emosional. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain,

menggunakan pendekatan tematik" (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD, Standar Isi).

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang mutu RA dalam perspektif standar PAUD merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Widodo dan Mukhtar 2000, 15). Adapun pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau fenomena yang terjadi, yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, atau pun fenomena tertentu (Bungin 2010, 68).

Jumlah RA di Kota Jambi menurut data Emis sebanyak 48 lembaga, terdiri dari: 3 RA unggulan; 5 RA inti, dan 33 RA reguler serta 7 RA tidak berstatus. Berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kebijakan, peneliti memilih tiga RA untuk dijadikan sasaran penelitian dengan mempertimbangkan kategorisasi status RA, yaitu RA Dharma Wanita sebagai RA inti, RA Iqra' Sabila sebagai RA unggulan, dan RA Nururrahmah sebagai RA reguler.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara ditujukan kepada kepala RA dan guru, Kasi dan Kabid Mapenda serta pengurus Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA). Observasi dilakukan untuk menghimpun data pada proses pembelajaran, relevansi penggunaan metode dan sarana yang tepat. Studi dokumentasi dilakukan untuk melihat dokumen RA, baik yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi guru dan siswa, kurikulum, dan silabi yang dikembangkan, ketersediaan Rencana Kegiatan Harian (RKH), Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), dan Rencana Kegiatan Semesteran (RKS) serta jumlah sarana maupun prasarana yang ada (fungsi dan kegunaan).

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan cara memahami data-data empiris yang terjadi di lapangan, meliputi tiga proses; reduksi data, penyajian data, serta penggambaran dan pembuktian data (Miles dan Huberman dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln 1994, 429).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling memengaruhi. Mutu luaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan proses. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah adanya kebijakan SNP (Saepudin 2015, 67).

Proses pencapaian mutu satuan pendidikan melalui pemenuhan SNP bagi PAUD meliputi: standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses, dan

penilaian, serta standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, seperti RA dituntut untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang dilakukan secara sistematis, dengan pendekatan pengendalian mutu yang tepat. Pengendalian pelaksanaan pemenuhan standar antara lain dilakukan melalui evaluasi internal yang merupakan kegiatan evaluasi terhadap proses peningkatan mutu berkelanjutan yang dilaksanakan secara internal oleh lembaga PAUD.

Pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu dibantu oleh pihak eksternal; instansi pembina pendidikan, seperti Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kantor Kementerian Agama, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, juga instansi lain, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada pada setiap provinsi yang berperan memberikan asistensi kepada pembina satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan atau Unit Pelaksana Akreditasi Madrasah (UPAM). Dalam hal satuan pendidikan swasta pihak eksternal yang membantu pemenuhan SNP adalah yayasan atau bahkan pendiri Badan Hukum Pendidikan.

Raudhatul Athfal dalam dunia pendidikan di Kota Jambi sangat strategis dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini usia 4-6 tahun. Bahkan akses pelayanan pendidikan Raudhatul Athfal sudah menjangkau semua kecamatan se Kota Jambi dengan predikat akreditasi yang berbeda-beda. Berikut mutu RA sasaran penelitian berdasarkan peringkat akreditasi:

Tabel 1. Mutu RA Berdasarkan Akreditasi

No	Nama RA	Status	Kecamatan	Hasil Akreditasi		
				Nilai	Peringkat	Tahun
1	RA Dharma Wanita	Inti	Jambi Selatan	78	B	2010
2	RA Iqra' Sabila	Unggulan	Kota Baru	81	B	2011
3	RA Nurrahman	Reguler	Kota Baru	74.34	B	2007

Sumber: Sertifikat Akreditasi (2014).

Terkait penamaan status RA menurut Kasi dan Kabid Mapenda hanya untuk pengisian pendataan Emis, karena tanpa ada petunjuk dan penjelasan khusus, sehingga banyak RA mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai RA Unggulan, Inti, atau Reguler. Bahkan banyak juga RA yang mengosongkannya saja karena tidak jelas indikator dari masing-masing status tersebut (Abdulah Saman dan Muhamad Saman, wawancara, 14/5/2014).

Implementasi Standar PAUD pada Raudhatul Athfal

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan

Berbagai hasil penelitian menyimpulkan, bahwa pendidikan yang diperoleh pada usia emas sangat memengaruhi perkembangan dan prestasi anak ketika dewasa. Bahkan masa depan bangsa dapat dikatakan bergantung pada kualitas pendidikan anak di usia emas ini (Noorlaila 2010).

Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan, yang berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya. Walaupun setiap anak adalah unik, karena perkembangan anak berbeda satu sama lain yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, namun demikian perkembangan anak tetap mengikuti pola yang umum.

Agar anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal, maka dibutuhkan keterlibatan orangtua dan orang dewasa untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan.

Tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak: 0-≤2 tahun; 2-≤4 tahun; dan 4-≤6 tahun. Pengelompokan usia 0-≤1 tahun dilakukan dalam rentang tiga bulanan karena pada tahap usia ini perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Pengelompokan usia 1-≤2 tahun dilakukan dalam rentang enam bulanan, karena pada tahap usia ini perkembangan anak berlangsung tidak sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjutnya, pengelompokan dilakukan dalam rentang waktu per tahun.

Raudhatul Athfal adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari anak usia 4-6 tahun (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, Pasal 1 ayat [3]). Berikut jumlah peserta didik RA sasaran penelitian.

Tabel 2. Jumlah Siswa RA Tahun Pelajaran 2013-2014

No	Nama RA	Jumlah	
		Siswa	Rombel
1	RA Dharma Wanita	226	11
2	RA Iqra' Sabila	69	3
3	RA Nururrahman	47	3

Sumber: Tata Usaha (2014).

Berdasarkan aturan di atas, RA merupakan bentuk layanan PAUD jalur

formal untuk anak usia 4-6 tahun. Namun demikian, RA sasaran penelitian menerima peserta didik di bawah usia tersebut, ini karena adanya gesekan antara PAUD non-formal dengan RA dalam penjarangan peserta didik (Elida, wawancara 15/5/2014).

Aspek perkembangan anak seharusnya menjadi tujuan utama dalam pendidikan RA, karena aspek tersebut akan dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran. Mengingat usia dini merupakan usia emas, di mana aspek kemampuan anak berkembang sangat pesat. Namun demikian, dari hasil studi dokumentasi dan pengamatan tingkat pencapaian perkembangan anak, meliputi: nilai-nilai agama dan moral, motorik halus dan kasar, kesehatan fisik, pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk ukuran dan pola, konsep bilangan, lambang dan huruf, menerima bahasa, mengungkapkan bahasa dan keaksaraan serta sosial emosional hampir rata-rata berjalan cukup baik.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik anak usia dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik. Pendidik PAUD pada jalur formal terdiri atas guru dan guru pendamping.

Sebelum lahirnya SNP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru RA/TK dianggap cukup jika telah memiliki kualifikasi akademik setingkat SMA atau Diploma II. Namun standar pendidik dan tenaga kependidikan

yang terdiri dari kualifikasi akademik dan kompetensi guru Raudhatul Athfal telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pada lampiran peraturan tersebut menjelaskan, bahwa kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Pada tahun 2012, setiap guru PAUD/TK/RA harus memiliki sertifikat pendidik (Muhammedi 2017, 11). Berikut adalah data pendidik RA sasaran penelitian.

Tabel 3. Data Tenaga Pendidik

No	Nama RA	Jumlah Guru	Pendidikan			
			S2	S1	D2	SMA
1	RA Dharma Wanita	16	1	10	-	5
2	RA Iqra' Sabila	7	-	3	2	2
3	RA Nurur-rahman	6	-	2	4	-

Sumber: Tata Usaha (2014).

Secara keseluruhan, tenaga pendidik di ketiga RA sasaran sudah mendekati standar PAUD, meskipun masih ada beberapa tenaga pendidik yang masih berpendidikan D2 dan SMA. Namun pada saat penelitian ini berlangsung, sebagian besar sedang menyelesaikan program studi S1 PAUD di Universitas Jambi.

Di samping tenaga pendidik, untuk menjadi RA yang bermutu membutuhkan tenaga kependidikan yang memenuhi standar PAUD. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas: Pengawas, Kepala TK/RA, Tenaga Administrasi, dan Petugas Kebersihan.

Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah: (a) memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; (b) ada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun; (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/RA memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan (d) memiliki pangkat serendah-rendahnya III/C bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Kualifikasi khusus Kepala TK/RA adalah: (1) berstatus sebagai guru TK/RA; (2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan (3) memiliki sertifikat Kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah (lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah). Berikut data Kepala RA sasaran penelitian.

Tabel 4. Kualifikasi Kepala RA

No	Nama RA	Kualifikasi Umum			Hasil Akreditasi			
		Pendidikan ≥ D IV	Usia ≤ 56	Pengalaman ≥ 5 Tahun	Pangkat ≥ III C	Guru TK/RA	Sert. Guru RA	Sert. Kepala
1	RA Dharma Wanita	S1	56	✓	✓	✓	✓	✓
2	RA Iqra' Sabila	S1	47	✓	✓	✓	✓	✓
3	RA Nurrahman	S1	51	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: *Tata Usaha* (2014).

Berdasarkan data di atas, ketiga Kepala RA sasaran penelitian sudah memenuhi kualifikasi akademik, baik yang sifatnya umum maupun khusus. Setelah Kepala, tenaga kependidikan lainnya adalah Pengawas, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Administrasi. Kementerian Agama Kota Jambi sudah melakukan pembagian tugas pengawas sesuai dengan jenjang pendidikan termasuk RA. Pengawas RA biasanya 2 kali dalam satu semester berkunjung ke RA untuk melakukan supervisi atau melalui rapat-rapat koordinasi (Nurzila, wawancara 16/5/2015). Sedangkan untuk tenaga kebersihan dan tenaga administrasi ketiga RA sasaran sudah memiliki petugas yang memadai.

Standar Isi, Proses, dan Penilaian

Standar isi, proses, dan penilaian meliputi: struktur program, alokasi waktu, dan perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat/minat dan kebutuhan anak. Standar ini mempertimbangkan potensi dan kondisi setempat, sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan kegiatan dan pelaksanaan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan di lapangan. Perbedaan dapat terjadi karena adanya: (1) keragaman bentuk layanan PAUD (TK/RA, TPA, KB, dan bentuk lain yang sederajat) yang menerapkan program paruh waktu dan program penuh waktu; (2) perbedaan kelompok usia yang dilayani (antara anak usia 0-≤2 tahun dengan anak usia 2-≤4 tahun serta 4-≤6 tahun); dan (3) perbedaan kondisi lembaga.

Perencanaan program dilakukan oleh pendidik mencakup: tujuan, isi, dan rencana pengelolaan program yang disusun dalam Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). Pelaksanaan program berisi proses kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang dirancang berdasarkan pengelompokan usia anak, dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak dan jenis layanan PAUD yang diberikan. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengolahan data perkembangan anak dengan menggunakan metode dan instrumen yang sesuai.

Standar Isi

Struktur program kegiatan PAUD mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Lingkup pengembangan meliputi: (1) nilai-nilai agama dan moral, (2) fisik, (3) kognitif, (4) bahasa, dan (5) sosial emosional. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain, menggunakan pendekatan tematik.

Berdasarkan data dokumentasi dan pengamatan, struktur program yang diberikan untuk pengembangan peserta didik di RA Dharma Wanita, RA Iqra' Sabila, dan RA Nururrahman adalah:

Tabel 5. Lingkup Pengembangan Peserta Didik

No	Nama RA	Lingkup Pengembangan Peserta Didik				
		Nilai Agama	Fisik	Kognitif	Bahasa	Sosial Emosional
1	RA Dharma Wanita	✓	✓	✓	✓	✓
2	RA Iqra' Sabila	✓	✓	✓	✓	✓
3	RA Nurrahman	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Buku Profil Masing-Masing RA (2014).

Bentuk layanan ketiga RA di atas telah disesuaikan dengan layanan standar PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun, yaitu: (a) satu kali pertemuan selama 150-180 menit; (b) enam atau lima hari per minggu, dengan jumlah pertemuan sebanyak 900 menit (30 jam @30 menit); (c) tujuh belas minggu efektif per semester; (d) dua semester pertahun, dan; (e) jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar sebanyak 20 peserta didik dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping.

Standar Proses

Perencanaan penyelenggaraan PAUD meliputi: Rencana Kegiatan Semester (RKS), Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). Berikut administrasi pembelajaran yang dikembangkan di RA sasaran.

Tabel 6. Administrasi Pembelajaran

No	Nama RA	Rencana Kegiatan		
		RKS	RKM	RKH
1	RA Dharma Wanita	✓	✓	✓
2	RA Iqra' Sabila	✓	✓	✓
3	RA Nururrahman	✓	✓	✓

Sumber: RKS, RKM dan RKH (2014).

Guna mendukung proses pembelajaran sebagaimana terlihat pada tabel di atas, semua guru telah menyusun RKS, RKM, dan RKH, hanya bentuk penyajiannya variatif dan masih menggunakan tulisan tangan. RA Dharma Wanita dan RA Nururrahman mengembangkan proses pembelajaran klasikal, sementara RA Iqra' Sabila mengembangkan model pembelajaran sentra atau area.

Ketiga RA sasaran yang diobservasi, ditemukan permasalahan yang sama pada proses pembelajaran yang belum memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat, dan karakteristik anak. Pembelajaran lebih diarahkan pada pencapaian target peserta didik bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga pembelajaran belum sepenuhnya bersifat aktif, kreatif, interaktif, efektif, dan menyenangkan. Hal itu disebabkan adanya paradigma dan kesan orangtua akan tuntutan dan persyaratan anak masuk ke jenjang Sekolah Dasar sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung (Elly Rusbaya, Ernawati, dan Elida, wawancara 17/5/2014).

Guru belum sepenuhnya memberi kesempatan pada anak untuk memilih kegiatan berdasarkan minat anak, karena seluruh kegiatan pembelajaran terpusat pada guru. Mayoritas tenaga pendidik RA lebih berorientasi pada hasil (pencapaian indikator) bukan pada tahap perkembangan dan kebutuhan anak. Konsep tenaga pendidik sebagai fasilitator menjadi penentu segala kegiatan anak. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada anak (*student centered*), tapi berpusat pada guru. Guru menentukan materi, tema, jenis kegiatan, dan media pembelajaran, sehingga pada kegiatan pembelajaran anak hanya mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Proses pembelajaran belum memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi bakat, sehingga anak tidak mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan suatu masalah dan terkesan individualis dalam bekerja. Guru belum mengembangkan kurikulum, sehingga guru hanya menggunakan kurikulum secara kaku. Tema dan kegiatan yang digunakan

di RA yang satu dengan yang lain sama dan setiap tahun tema yang digunakan tidak pernah berubah. Pembelajaran seperti ini membuat anak belum bisa mengungkapkan ide dan minatnya. Bahkan, guru belum memperhatikan tahap kemampuan anak dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terpaku menggunakan LKA (Lembar Kerja Anak). Anak diminta menyelesaikan tugas yang tercantum pada LKA, sehingga kurang memberikan stimulasi terhadap aspek kemampuan anak. Hal seperti ini dapat membatasi perkembangan dan pengalaman anak, padahal anak selalu belajar dari apa yang dilakukan dan dipikirkan. Pembelajaran seperti ini tidak memberikan kebebasan pada anak untuk menggali materi dan objek yang diamati, membuat pilihan serta menyelesaikan masalah. Pembelajaran seperti yang dijabarkan di atas berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Pembelajaran yang berpusat pada guru akan menghasilkan output perkembangan anak yang tidak optimal. Anak jarang berkomunikasi atau berdiskusi dengan guru tentang hal-hal yang diminati anak. Anak tidak berani berpendapat atau mengemukakan ide-ide mereka tentang apa yang anak pikirkan dan pahami. Anak terlihat takut untuk berpendapat atau bercerita. Perkembangan anak cenderung monoton. Penguasaan kosa kata anak sangat minim. Perkembangan fisik-motorik anak sangat lambat dan kemampuan motorik halus anak kurang peka.

Perkembangan anak di atas tidak sesuai dengan karakteristik anak usia RA, karena pada dasarnya anak usia RA adalah individu yang aktif, asertif dan mampu berinisiatif, anak berpikir dengan simbol, anak mudah

bersosialisasi dengan orang lain, mengerti konsep dan hubungan antarkonsep. Anak memiliki penguasaan terhadap tubuhnya dan menyukai kegiatan yang dilakukan sendiri. Anak usia RA mampu berpikir dengan menggunakan simbol dan anak sudah memiliki keterampilan untuk mengungkapkan ide serta gagasan yang anak pikirkan.

Standar Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak yang mencakup teknik, lingkup, proses, pengelolaan hasil, dan tindak lanjut. Penilaian yang berkembang saat ini adalah penilaian autentik. Menurut Solehuddin (1997), penilaian yang bersifat autentik memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) tidak disajikan dalam bentuk nilai yang disimbolkan dengan angka dan huruf; (2) mendorong anak untuk mengevaluasi karyanya sendiri dan untuk menentukan pada bagian mana diperlukan adanya upaya peningkatan; (3) kesalahan-kesalahan yang dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan bagian yang diperlukan dari kegiatan belajar; (4) terutama dilakukan melalui observasi dan pencatatan; (5) kemajuan anak dilaporkan kepada orangtua dalam bentuk komentar-komentar yang bersifat naratif; (6) kemajuan dilaporkan dengan membandingkan prestasi anak sekarang dengan yang pernah diperolehnya pada masa-masa lampau; (7) orangtua diberi informasi secara umum tentang bagaimana keadaan anaknya bila dibanding dengan rata-rata penampilan anak pada umumnya; (8) anak tidak "dipromosikan" dan tidak

perlu dianggap mengalami "kegagalan"; (9) tinggal kelas dihindari karena alasan dampak psikologis yang negatif terhadap rasa harga diri anak.

Sistem penilaian yang dilakukan RA Dharma Wanita, RA Iqra' Sabila, dan RA Nururrahman sebagian besar sudah bersifat autentik dan natural, yang lazim dikenal dengan penilaian portofolio. Dalam sistem penilaian ini, penilaian dilakukan dengan cara menilai penampilan-penampilan anak yang bermakna dan karya-karya anak yang terkait langsung dengan masalah-masalah dunia nyata. Cara penilaian demikian akan memberikan kesempatan kepada anak untuk menghasilkan pengetahuannya. Penilaian dan evaluasi dalam akhlak dan ibadah dilakukan dengan melihat keaktifan, ketepatan, ketanggapan anak dalam menerima materi dan instruksi dari guru. Laporan perkembangan akhlak disampaikan kepada orangtua dalam bentuk laporan tingkah laku dan sikap anak dalam berinteraksi dengan guru, teman, dan lingkungan. Laporan evaluasi ibadah disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan ibadah dengan ditentukan pada keaktifan dan ketepatan dalam mempraktikkan ibadah salat atau hafalan doa.

Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan serta Pembiayaan

Standar sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. Standar sarana dan prasarana meliputi: jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan PAUD. Standar pengelolaan merupakan

kegiatan manajemen satuan lembaga PAUD yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Standar pembiayaan meliputi: jenis dan sumber pembiayaan diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD.

Agar pelayanan terhadap peserta didik PAUD dapat terselenggara dengan baik, maka diperlukannya sarana dan prasarana agar peserta didik merasa nyaman dan aman dalam kegiatan pembelajaran serta pengelolaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anak, dan pembiayaan yang dikelola secara transparan akan lebih terlihat baik dalam proses biaya untuk investasi, operasional, dan tanggung jawab terhadap biaya lainnya. Tanpa adanya komponen-komponen tersebut kegiatan belajar mengajar akan terhambat dan tidak berjalan dengan lancar.

Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD dengan prinsip-prinsip: (1) aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak; (2) sesuai dengan tingkat perkembangan anak; (3) memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah/bekas layak pakai. Sarana pembelajaran dibuat semenarik mungkin dan bermakna buat anak serta sebaiknya menggunakan benda yang sesungguhnya atau kongkrit (Sujiono 2010, 258).

Persyaratan prasarana PAUD jalur pendidikan formal meliputi: (1) luas lahan minimal 300 M²; (2) memiliki ruang anak dengan rasio minimal 3 M² per peserta didik, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak; (3) memiliki alat permainan edukatif, baik buatan guru, anak, dan pabrik; (4) memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep; (5) memiliki peralatan pendukung keaksaraan.

Adapun sarana prasarana yang dimiliki RA sasaran penelitian sebagai berikut:

Tabel 7. Sarana Prasarana

No	Nama RA	Tanah		Bangunan						
		Luas M ²	Status	Ruang Kelas	Ruang Guru	Ruang Kepsek	Ruang UKS	WC Siswa	Ruang Guru	Ruang Bermain
1	RA Dharma Wanita	1650	Wakaf	10	1	1	-	2	1	1
2	RA Iqra' Sabila	591	Milik Pribadi	5	-	1	-	1	-	1
3	RA Nurrahman	300	Milik Pribadi	3	-	1	-	1	-	-

Sumber: Buku Profil Masing-Masing RA (2014).

Hasil observasi menunjukkan, sarana prasarana yang dimiliki di tiga RA cukup memadai, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar PAUD, seperti ruang anak belum sesuai rasio minimal 3 M² per peserta didik. RA Dharma Wanita lebih lengkap dalam hal ini dibandingkan dengan RA Iqra' Sabila dan RA Nururrahman. Ruang guru, WC guru, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, tampak terlihat pada RA Dharma Wanita, sementara pada dua RA sasaran lainnya masih digabung dengan ruang lainnya.

Terkait alat permainan, ketiga RA memiliki alat permainan edukatif buatan guru, anak, dan pabrik. Juga memiliki fasilitas permainan di dalam dan luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep serta peralatan pendukung keaksaraan.

Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan prinsip pengelolaan: (1) program dikelola secara partisipatoris; (2) PAUD jalur pendidikan formal menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Perencanaan pengelolaan meliputi: (1) setiap lembaga PAUD perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan lembaga serta mengembangkannya menjadi program kegiatan nyata dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas lembaga; (2) visi, misi, dan tujuan lembaga dijadikan cita-cita dan upaya bersama agar mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada semua pihak yang berkepentingan; (3) visi, misi, dan tujuan lembaga dirumuskan oleh pimpinan lembaga bersama masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan serta komite sekolah; dan (4) program harus memiliki izin sesuai dengan jenis penyelenggara program. Berikut perencanaan ketiga RA sasaran penelitian:

Tabel 8. Perencanaan Pengelolaan

No	Nama RA	Perencanaan Pengelolaan			
		Visi	Misi	Tujuan	Izin
1	RA Dharma Wanita	√	√	√	√
2	RA Iqra' Sabila	√	√	√	√
3	RA Nururrahman	√	√	√	√

Sumber: Buku Profil (2014)

Berdasarkan tabel di atas, ketiga RA telah memenuhi standar ini. Hal itu karena RA merupakan PAUD jalur pendidikan formal yang menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan dari ketiga RA sudah di sesuaikan dengan standar PAUD dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan lembaga serta mengembangkannya menjadi program kegiatan nyata dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas lembaga. Hal itu untuk memotivasi agar mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada semua pihak yang berkepentingan. Visi, misi, dan tujuan yang dibuat oleh RA Dharma Wanita, RA Iqra' Sabila, dan RA Nururrahman dirumuskan oleh pimpinan bersama masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Standar pembiayaan RA meliputi: jenis, sumber, dan pemanfaatan serta pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan RA yang dikelola secara baik dan transparan. Standar minimal dari aspek jenis dan pemanfaatan pembiayaan RA mencakup: (1) biaya investasi,

dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap; (2) biaya operasional, digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung; dan (3) biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Biaya investasi, operasional, dan personal dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak mengikat. Setiap satuan pendidikan RA memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan pembiayaan ketiga RA sasaran penelitian terkesan hanya bagian dari yayasan, sehingga jenis pembiayaan yang dikelola oleh RA hanya jenis biaya operasional dan personal saja sementara biaya investasi hanya sekedar menyampaikan kebutuhan yang diperlukan sementara belanja dan pengelolannya menjadi domain yayasan. Begitu juga sumber pembiayaan dari masyarakat, yang dikelola oleh ketiga RA bersumber dari orangtua siswa dan yayasan.

Padahal, seharusnya pemerintah atau yayasan badan penyelenggaraan RA bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan di RA yang bersangkutan. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada RA yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk dana, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan yang

berkedudukan di Kota Jambi dan bantuan lain disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah; pemerintah juga dapat menghimbau kesadaran masyarakat/orangtua dalam mengupayakan sumber dana/sumber lain untuk kegiatan peningkatan mutu dan perbaikan program pendidikan RA.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Standar PAUD

Faktor yang paling dominan dalam upaya peningkatan kompetensi guru adalah komitmen guru dan kepala RA. Upaya untuk memajukan pendidikan yang berasal dari pemerintah daerah maupun pusat, masyarakat, atau kepala sekolah; bila tidak didukung oleh komitmen seluruh guru akan kurang membawa hasil secara optimal (Zahroh 2014, 121).

Beberapa hal di atas menjadi faktor pendukung pencapaian kualitas RA berdasarkan standar PAUD di Kota Jambi antara lain: (1) profesionalisme Kepala RA, Pengelola sebagai orang yang memimpin suatu lembaga pendidikan, sangat mendorong berlangsungnya proses pembelajaran, selain memberikan kebijakan-kebijakan yang strategis, Kepala RA juga tidak segan-segan untuk turun tangan membantu proses pembelajaran yang berlangsung; (2) komunikasi yang efektif dengan orangtua merupakan faktor pendukung pembelajaran. Karena perkembangan kreatifitas anak tidak cukup dikembangkan di sekolah saja, tetapi di rumah kreatifitas anak juga harus dikembangkan dengan bimbingan dan dukungan orangtua; serta 3) kebersamaan antar pengelola RA yang tergabung dalam IGRA, baik di tingkat kota maupun provinsi

serta hubungan yang baik dengan pembina (Kementerian Agama Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota).

Adapun kendala yang dialami ketiga RA dalam upaya pencapaian kualitas berdasarkan standar PAUD adalah: (1) usia anak yang belum sesuai dengan standar berefek pada proses pembelajaran, sehingga memicu tenaga dan pikiran yang ekstra dari guru untuk menanganinya; (2) sarana dan prasarana terbatas; (3) dan sulitnya untuk mendapatkan dana rehabilitasi ruang atau gedung dalam rangka perluasan pembangunan gedung sekolah merupakan faktor utamanya, akibatnya belum bisa menerima atau melayani anak usia dini secara maksimal; dan (4) Kementerian Agama belum melakukan penegerian terhadap RA yang bisa ditunjuk menjadi RA Pembina, sehingga bisa dijadikan acuan model untuk RA-RA yang sudah menjamur diberbagai daerah, baik di kota maupun di desa.

Upaya Kementerian Agama dan RA dalam Pemenuhan Standar PAUD

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi melalui Bidang Mapenda melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala RA, khususnya dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan (skill), dan sikap mental serta jasmani.

Apresiasi kepada guru berprestasi tahun 2013 merupakan salah satu kegiatan yang memberikan perhatian pada guru dalam mengembangkan kreatifitas dan prestasi serta mutu madrasah, termasuk di dalamnya RA. Kegiatan ini juga merupakan salah satu dari proses pembelajaran dan untuk berekspresi, bertindak sportif serta

beraktualisasi diri. Kegiatan ini, memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua guru dan kepala RA untuk berkompetisi pada berbagai bidang, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kementerian Agama Kota Jambi telah menyalurkan beberapa bantuan baik APE, BOP, insentif untuk guru, dan pengadaan sarana dan prasarana serta RKB meskipun masih terbatas. Kasi Mapenda juga telah memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru dan kepala RA dalam rangka meningkatkan wawasan terkait anak usia dini.

Sebuah lembaga pendidikan Islam hendaknya melakukan kerjasama yang menguntungkan dengan masyarakat atau pemakai lulusan pendidikan dengan berbagai pihak perusahaan, serta dengan berbagai departemen atau lembaga sosial (Nata 2003, 80). Azyumardi Azra (2002, 127) mengemukakan, bahwa sebuah lembaga pendidikan Islam, dalam segala hal yang menyangkut operasional *stakeholder* harus selalu dilibatkan. Misalnya, dalam pengembangan kurikulum, penentuan, pelaksanaan muatan lokal, proses pembelajaran, dan lain-lain.

Raudhatul Athfal tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus menjalin kerjasama dengan berbagai elemen: kelompok profesional, orangtua anak dan instansi terkait serta lembaga donor, karena sekolah amat terbatas dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Peranan orangtua dan masyarakat sekitar diperlukan. Ketiga RA sasaran penelitian telah melakukan kerjasama dengan orangtua dan masyarakat serta aparat setempat.

Berbagai fasilitas yang ada di masyarakat: kebun, kolam ikan, lahan pertanian, bengkel, perpustakaan, bank, dan instansi lainnya dapat memberi pengalaman belajar yang multikonteks bagi peserta didik RA. Trilogi pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara menyatakan, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat, karena itu kerjasama yang baik ketiga unsur tersebut sangat diperlukan.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, mutu ketiga RA di Kota Jambi secara umum sudah memenuhi standar PAUD, kecuali pada aspek standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar proses dan standar sarana prasarana.

Kedua, beberapa faktor pendukung pemenuhan standar PAUD antara lain: (1) profesionalisme kepala RA; (2) komunikasi yang efektif tenaga pendidik dan kependidikan dengan orangtua; (3) sinergisitas IGRA dan Kementerian Agama. Sedangkan faktor kendala yang dialami RA dalam upaya pencapaian standar PAUD adalah: (1) usia anak di bawah standar; (2) keterbatasan sarana dan prasarana; dan (3) belum jelasnya indikator pengkategorian status RA belum adanya RA Negeri sebagai pembina yang bisa dijadikan panutan dan model percontohan atau rujukan dalam pengelolaan.

Ketiga, untuk memacu peningkatan mutu Guru dan Kepala RA, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi melalui

Bidang Mapenda mengadakan ajang pemilihan Guru dan Kepala RA kreatif dan berprestasi. Sedangkan Kementerian Agama Kota Jambi menyalurkan bantuan materi dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu sumber daya RA. Adapun yang dilakukan RA sendiri menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai elemen, baik dengan kelompok profesional maupun instansi pemerintah.

Setelah memperhatikan kesimpulan di atas, ada sejumlah rekomendasi yang dikemukakan: *Pertama*, kepada Kementerian Agama untuk menggagas berdirinya RA Negeri sebagai bahan model RA percontohan yang unggul yang bisa dijadikan sebagai RA pembina. *Kedua*, Balai Litbang Agama Jakarta melakukan workshop dengan melibatkan segenap pimpinan IGRA untuk merumuskan indikator RA bermutu terkait klasifikasi RA Pembina, Inti, Unggulan dan Reguler sehingga memudahkan dalam menentukan bentuk intervensi layanan yang tepat. *Ketiga*, Satuan Pendidikan RA perlu mengembangkan jaringan dengan instansi-intansi terkait terutama lembaga donor sebagai solusi pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada *key information* yang telah membantu pengumpulan data untuk penelitian ini, antara lain: (1) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi; (2) Kasi. Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Jambi; (3) Ketua IGRA Provinsi Jambi dan Ketua IGRA Kota Jambi; (4) Pengawas RA Kota Jambi; serta (5) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ketiga RA sasaran penelitian. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta yang telah memberikan support moril dan materiil terhadap penyelenggaraan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azra, Azyumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi*. Jakarta: Kompas.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daryanto. 2008. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Direktorat Pendidikan Madrasah. 2007. *Kurikulum Raudlatul Athfal*. Jakarta; Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Fuad, Nurhattati. 2012. "Kebutuhan Masyarakat Akan PAUD Berciri Khas Islam". Dalam, *Jurnal Penamas*, No. 2: 259-262.
- Hastuti, Dwi. 2015. "Penanamana Nilai-Nilai Agama pada Anak Usia Dini di RA Tahfidz Al-Qur'an Jamilurrahman Banguntapan Bantul". *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Husaini, Adian. 2017. *Reformasi Pendidikan Menuju Negara Adidaya 2045*. Depok: Pesantren At-Taqwa.
- Makbulloh, Deden. 2011. *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammedi. 2017. "Peran Raudhatul Athfal (RA) dalam Membina Generasi Islam yang Berkarakter". Dalam, *Jurnal Raudhah*, No.1: 1-20.
- Nata, Abudin. 2003. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Noorlaila, Iva. 2010. *Panduan Lengkap Mengajar PAUD*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Profil RA Dharma Wanita*, 2014.
- Profil RA Iqra Sabila*, 2014.
- Profil RA Nururrahmah*, 2014.
- Ritrianti, Saranti Donita. 2014. "Manajemen Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Siwi Karimah Desa Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karang Anyar Jawa Tengah". *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rohani, Siti. 2012. *Makalah*. Disampaikan pada acara seminar hasil penelitian PAUD yang dilaksanakan Balai Litbang Agama Jakarta pada 24 Oktober di Hotel Horison Bekasi.
- Saepudin, Juju. 2012. *Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Sakato*. Jakarta: Media Dakwah.
- . 2015. "Problematika Pencapaian Akreditasi pada Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan Riau". Dalam, *Jurnal Penamas*, Nomor 1, 59-74.

- Shaleh, Abdul Rahman. 2004. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solehuddin. 1997. *Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, FIP IKIP.
- Sujiono, Yuliani Nurani dan Bambang Sujiono. 2010. *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta: Indeks.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avirouz.
- Zahroh, Luluk Atirotu. 2014. "Peningkatan Profesionalisme Guru Raudhatul Athfal". Dalam, *Jurnal Ta'allum*, Nomor 1: 114-126.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**PANDUAN MENULIS
JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**

PENAMAS

Akreditasi LIPI Nomor: 781/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

ISSN/e-ISSN: 0215-782/2502-7891

Ketentuan Umum

Redaksi Jurnal Penamas menerima naskah artikel berupa hasil penelitian dari para peneliti, akademisi, dan peminat di bidang keagamaan, baik dalam bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Lektur dan Khazanah Keagamaan. Artikel belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai dengan kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwibahasa).

Redaksi berhak menyunting artikel tanpa mengurangi maksudnya. Isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengembalikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan.

Pengiriman artikel harus disertai dengan surat resmi dari penulis, khususnya menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirimkan ke:

Redaksi JURNAL PENAMAS

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur (13950)

Telp. (021) 4800725

Penulis mengirim 1 (satu) eksemplar artikel yang dicetak (hardcopy) beserta dokumen (softcopy) dalam Compact Disk (CD) atau via e-mail ke: penamasjurnal@gmail.com.

Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi: nama lengkap (tanpa gelar apapun), tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat lengkap tempat tinggal, dan alamat lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, e-mail untuk kepentingan korespondensi.

Ketentuan Khusus

Seluruh bagian dari tulisan, mulai judul hingga sumber bacaan diketik 1 ½ (satu setengah) spasi, minimum 15 halaman, dan maksimum 20 halaman, menggunakan kertas ukuran A4. Pengetikan dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman (untuk transliterasi Arab menggunakan font Times New Arabic) 12 poin, dengan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

Ketentuan Penulisan

Penulisan naskah dilakukan dengan sistematisasi sebagai berikut:

1. **Judul.** Judul merupakan rumusan mengenai pokok isi bahasan yang singkat, padat, dan jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. **Nama Penulis.** Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari 1 orang ditambahkan kata penghubung "dan" (bukan lambang &). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (1 spasi di bawah nama penulis).
3. **Instansi Penulis bertugas.**
4. **Abstrak dan Kata Kunci (*Abstract and Keywords*).** Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah, yang meliputi; latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, temuan penelitian, dan kesimpulan. Ditulis satu paragraf

dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia secara singkat, padat, dan jelas. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara 4 (empat) hingga 6 (enam) kata/frase.

5. **Pendahuluan (Introduction)**. Bagian pendahuluan merupakan bahasan yang meliputi: (1) latar belakang (*background*), (2) rumusan masalah (*research problem*), (3) tujuan dan kegunaan (*objective*), (4) kerangka teori/kerangka konsep/kerangka berpikir (*conceptual framework/theoretical framework*), dan (5) hipotesis (jika ada). Sebaiknya, penulis mengawali bagian pendahuluan ini dengan rumusan masalah penelitian atau temuan penelitian.
6. **Metode Penelitian (Research Method)**. Bagian ini merupakan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.
7. **Hasil Penelitian dan Pembahasan (Research Findings and Discussions)**. Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi: deskripsi data dan analisis hasil penelitian serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
8. **Cara Penyajian Tabel**. Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel (*center*), ditulis dengan font Times New Roman 12. Tulisan "Tabel" dan "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan judul tabel ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst...) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditampilkan center. Jenis dan ukuran font untuk isi tabel menggunakan Times New roman ukuran 8 – 11, dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10.
9. **Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram**. Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman (*center*). Keterangan gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di bawah ilustrasi. Tulisan "gambar," "grafik," "foto" dan "diagram" serta "nomor" ditulis tebal (*bold*), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3 dst...) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantuman sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10. Ilustrasi gambar, grafik, foto, dan diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
10. **Penutup (Closing Remarks)**. Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang dapat meliputi: kesimpulan dan saran (jika ada), bukan rekomendasi. Tapi umumnya, Penutup hanya berisi kesimpulan.
11. **Daftar Pustaka (Bibliography)**.
12. **Ucapan Terima Kasih (Acknowledgment)** (jika ada): Ucapan terima kasih ditujukan kepada apabila sebuah tulisan berdasarkan penelitian tim yang didanai oleh institusi tertentu. Ucapan terima kasih juga bisa ditujukan kepada pihak-pihak yang berperan, seperti pembimbing atau mitra bestari, dalam penulisan artikel.
13. **Sistem Rujukan:**
Sistem rujukan menggunakan bentuk *in note* (catatan dalam), bukan *footnote* (catatan kaki) atau *endnote* (catatan akhir). *Footnote*/catatan kaki dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan atau penjelasan tertentu yang penting diketahui bagi pembaca. Jumlah rujukan minimal 10 (sepuluh) dengan mengutamakan jurnal artikel dibanding buku. Penulisan daftar pustaka harus diklasifikasi menurut jenisnya, seperti buku dan jurnal, majalah/surat kabar, internet/website. Adapun penulisan rujukan/referensi dan daftar pustaka ditulis dengan format sebagai berikut:
 - a. Buku
Gladwell, Malcolm. 2000. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Boston: Little, Brown.
(Gladwell 2000, 64–65)
 - b. Bab/bagian dalam Buku
Ramírez, Ángeles. 2010. "Muslim Women in the Spanish Press: The Persistence of Subaltern Images." In, *Muslim Women in War and Crisis: Representation and Reality*, edited by Faegheh Shirazi, 227–44. Austin: University of Texas Press.
(Ramírez 2010, 231)

- c. Jurnal
Bogren, Alexandra. 2011. "Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate." *Journal of Gender Studies* 20, no. 2: 155–69.
(Bogren 2011, 156)
- d. Artikel dalam Surat Kabar/Majalah
Lepore, Jill. 2011. "Dickens in Eden." *New Yorker*, August 29.
(Lepore 2011, 52)
- e. Artikel Surat Kabar/Majalah online
Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. 2013. "Pentagon Lifts Ban on Women in Combat." *New York Times*, January 23. Accessed January 24, 2013. <http://www.nytimes.com/2013/01/24/us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html>.
(Bumiller and Shanker 2013)
- f. Internet
Google. 2012. "Privacy Policy." Google Policies & Principles. Last modified July 27. Accessed January 3, 2013. <http://www.google.com/policies/privacy/>.
(Google 2012)
- g. Skripsi/Tesis/Disertasi
Levin, Dana S. 2010. "Let's Talk about Sex . . . Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and Unexamined Implications of Sex Education in Schools." PhD diss., University of Michigan.
(Levin 2010, 101–2)
- h. Makalah Seminar/tidak diterbitkan
Adelman, Rachel. 2009. "'Such Stuff as Dreams Are Made On': God's Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition." Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.
(Adelman 2009)
14. **Rujukan berupa Wawancara**
Rujukan wawancara tidak harus dituliskan dalam daftar pustaka, cukup dicantumkan dalam tulisan yang terdiri dari: nama informan, tanggal/bulan/tahun wawancara, misalnya sebagai berikut:
Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).
15. **Penulisan Transliterasi** mengikuti pedoman *Library of Congress* (LoC):

ب	= b	ض	= d
ت	= t	ط	= t
ث	= th	ظ	= z
ج	= j	ع	= ' (alif)
ح	= h	غ	= gh
خ	= kh	ف	= f
د	= d	ق	= q
ذ	= dh	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	ه	= h
ش	= sh	و	= w
ي	= y	ي	= y

Vokal dan Diftong:

Vokal Pendek	a = اَ	i = اِ	u = اُ
Vokal Panjang	ā = آ	ī = ئِ	ū = ئُ
Diftong	ay = آي	aw = آو	